



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan;

JULIANA N. AMUNG, tempat tanggal lahir Kupang 14 Juli 1972, Perempuan, alamat Jln. Noelmina Kopel X No. X RT. 005 RW. 002 Kelurahan Naikoten Satu Kecamatan Kota Raja, Agama Kristen, Tidak Kawin, Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5371045407720001, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 93/Pdt.P/2025/PNKpg, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama Adriana L. Amung - Fakie telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 07 Mei 2013 dan dikebumikan pada tanggal 09 Mei 2013
2. Bahwa Adriana L. Amung - Fakie (Almh) Lahir di Sabu, 01 Januari 1930 adalah Anak pertama dari Bapak Wellem Ridolf Fakie (alm) dan Ibu Juliana Fakie - Lilo Rohi (Almh)
3. Bahwa pada saat Adriana L. Amung - Fakie meninggal dunia, Pemohon lalai dalam mengurus Akta Kematian
4. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Adriana L. Amung - Fakie untuk kepentingan pemohon dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menerima serta meneruskan persidangan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Adriana L. Amung - Fakie telah meninggal dunia di Kupang tanggal 07 Mei 2013
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Adriana L. Amung - Fakie tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang untuk dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat, yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliana N. Amung, di beri tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Juliana Naomi, di beri tanda P-2 ;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor AA 480320, atas nama Kepala Keluarga Adriana L. Amung Fakie, di beri tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : Kel.Nkt.I.474.3/1145/V/2013, tanggal 13 Mei 2013, di beri tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (orang) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: **MARIAM MAGDALENA OLANG;**

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk mengurus akte kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa, Nama papa Pemohon adalah Jusuf Amung, sedangkan nama mama Pemohon adalah Adriana Luisa Amung Fakie;
- Bahwa, Pemohon mengurus akta kematian mama Pemohon bernama Adriana L. Amung Fakie;
- Bahwa, Adriana L. Amung Fakie meninggal dunia tanggal 7 Mei 2013 dan dikuburkan tanggal 9 Mei 2013;
- Bahwa, Adriana L. Amung Fakie meninggal dunia karena jatuh di kamar mandi, sakit sekitar dua tahun, lalu meninggal di rumahnya di Kupang;
- Bahwa, Almarhumah Adriana L. Amung Fakie memiliki satu anak saja, sebab Pemohon Juliana N. Amung adalah anak tunggal;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kepanjangan L pada nama Adriana L. Amung Fakie adalah Luisa;
- Bahwa, Benar Adriana L. Amung Fakie sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kenapa belum diurus akta kelahirannya;

Saksi II: **IR. MARGARETHA J R KLAAS MOEDA;**

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk mengurus akte kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa, Nama papa Pemohon adalah Jusuf Amung, sedangkan nama mama Pemohon adalah Adriana Luisa Amung Fakie;
- Bahwa, Pemohon mengurus akta kematian mama Pemohon bernama Adriana L. Amung Fakie;
- Bahwa, Adriana L. Amung Fakie meninggal dunia tanggal 7 Mei 2013 dan dikuburkan tanggal 9 Mei 2013;
- Bahwa, Adriana L. Amung Fakie meninggal dunia karena jatuh di kamar mandi, sakit sekitar dua tahun, lalu meninggal di rumahnya di Kupang;
- Bahwa, Almarhumah Adriana L. Amung Fakie memiliki satu anak saja, sebab Pemohon Juliana N. Amung adalah anak tunggal;
- Bahwa, kepanjangan L pada nama Adriana L. Amung Fakie adalah Luisa;
- Bahwa, Benar Adriana L. Amung Fakie sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kenapa belum diurus akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon penetapan menyatakan ibu Pemohon bernama Adriana L. Amung-Fakie telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 7 Mei 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Mariam Magdalena Olang Dan Ir. Margaretha J R Klaas Moeda;

Menimbang, apakah beralasan hukum permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan memiliki ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* atau Permohonan namun terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana ditegaskan didalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" dan pada ayat (2) diatur bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang" dan didalam penjelasannya diuraikan bahwa "Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bersesuaian telah ternyata ibu Pemohon yang bernama Adriana Luisa Amung-Fakie telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2013 dan setelah mencermati bukti surat bertanda P-4 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Naikoten I, menerangkan Adriana Luisa Amung-Fakie telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 7 Mei 2013, sehingga diperoleh fakta benar ibu Pemohon bernama Adriana Luisa Amung-Fakie telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 7 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata pula kematian ibu Pemohon yang bernama Adriana Luisa Amung-Fakie belum dibuatkan akta kematiannya, dan mencermati waktu meninggalnya tersebut

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melebihi dari 30 (tiga puluh) hari sebagai ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan setiap peristiwa kematian dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya Negara pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya sebagai bentuk perlindungan tersebut berdasarkan fakta yang telah terungkap bahwa ibu Pemohon Adriana Luisa Amung-Fakie telah meninggal dunia dan belum dicatatkan atau terlambat dicatatkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan maka Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-2 dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dikabulkan dan memperhatikan ketentuan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan amar sebagaimana dalam penetapan ini tanpa merubah makna yang dimaksud,;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Adriana L. Amung - Fakie telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 7 Mei 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu agar pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh Dr. I Nyoman Agus Hermawan, ST.,S.H.,M.H.,MMT., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Meis Marhareth Loupatty,SH. Dr.I N. Agus Hermawan, ST.,S.H., M.H. MMT.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perdata	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PN Kpg